

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan merupakan hal yang dilarang menurut berbagai literatur yang telah penulis jabarkan dalam penelitian ini. Perlindungan hukum terhadap hak tersangka yang diatur di dalam segala peraturan harus di jalankan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana khususnya pada proses penyidikan sehingga cita-cita hukum dapat berjalan secara optimal baik bagi negara maupun masyarakat. Dalam proses penyidikan perlu diperhatikan bahwa meskipun ia adalah seorang tersangka namun tetap yang bersangkutan memiliki kedudukan sebagai manusia sehingga harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar, karena sebelum di putus bersalah oleh hakim dalam persidangan tersangka harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur akan hal tersebut. Terlebih Hukum Acara Pidana Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah, jadi tersangka tidak boleh diperlakukan secara tidak adil meskipun sedang menjalani proses penyidikan sebagai tersangka. Larangan atas praktek penyiksaan dalam proses penyidikan masih sering terjadi dalam penyelesaian perkara pidana karena didukung oleh faktor-faktor yang ada di lapangan. Oleh karena itu perlu kepedulian dari pihak yang berwenang untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, agar di masa mendatang tidak terjadi tindak kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyelesaian perkara pidana khususnya dalam proses penyidikan. Kesadaran dari penegak hukum menentukan berjalannya keadilan dalam proses penyidikan sehingga dapat bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, peran masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keadilan terhadap tersangka yang mengalami tindak kekerasan dalam proses penyidikan agar hukum yang berlaku di Indonesia dapat berguna dan berjalan secara optimal.
2. Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam proses penyidikan dapat berupa penyiksaan fisik maupun non-fisik yang dimana hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang seharusnya di penuhi oleh penegak hukum. Hak Asasi Manusia merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada diri manusia sejak saat ia lahir karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Sehingga

dengan ditemukannya tindak kekerasan dalam proses penyidikan termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang merendahkan harkat dan martabat dari tersangka, yang dapat diartikan bahwa penegak hukum seringkali mengabaikan tentang pentingnya pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan sehingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR maka menjadi sebuah keharusan negara untuk menerapkan sistem peradilan yang adil sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 14 ICCPR. Maka dengan ditemukannya penyiksaan dalam proses penyidikan ini, diperlukan kesadaran hukum baik dari pihak aparat penegak hukum maupun masyarakat. Karena berdasarkan ICCPR setiap orang sama di hadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan orang tersebut. Pasal 14 ICCPR secara jelas telah mengatur tentang hak tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana, pemenuhan dari pasal ini merupakan sebuah ukuran penting dari penghormatan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya dalam proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Prinsip yang terdapat di dalam pasal ini menekankan hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum, hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah. Dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pengadilan yang tidak memihak dan prosedur yang transparan. Dalam pelaksanaannya pasal ini diharapkan dapat menciptakan cita-cita hukum yang adil dan optimal, dimana hak-hak tiap individu dapat dihormati dan keadilan dapat ditegakkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), seharusnya negara memiliki kewajiban untuk menghilangkan penyiksaan yang dilakukan dalam proses penyidikan untuk mendapatkan pengakuan atau alat bukti lain dari tersangka atau terdakwa agar keadilan terhadap Hak Asasi Manusia tetap berjalan Optimal dalam pelaksanaannya

5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penulisan hukum ini, peneliti memiliki beberapa saran dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut yaitu:

1. Kontribusi dari aparat penegak hukum pada proses penyelesaian perkara pidana khususnya dalam penyidikan perlu ditingkatkan sinergitas kerjanya secara terus menerus agar dapat menciptakan sistem peradilan yang adil sehingga mendapatkan hasil optimal bagi negara maupun masyarakat. Sesuai dengan tujuan bangsa dalam bidang hukum yaitu 'mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencakup segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran hukum dalam mengatur kekuasaan dan wewenang serta pelaksanaan menjadi esensial dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses penyidikan. Sehingga diperlukan kualifikasi khusus untuk menjadi seorang penyidik yang memiliki sikap sadar akan pentingnya pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan. Karena kita tahu bahwa di lapangan kondisi seorang penyidik tidak selalu optimal dalam menjalankan tugasnya, ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perilaku seorang penyidik tersebut. Kualifikasi tersebut dapat berupa pelatihan yang mengarahkan pentingnya pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan. Selain itu, perlu ditingkatkannya sikap profesionalisme saat menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan dalam proses penyidikan tidak diperlukan lagi dalam praktiknya.

Peran atasan sangat diperlukan dalam membimbing dan membina untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang sudah diatur dalam peraturan tentang hal tersebut. Selain itu pentingnya mengingatkan terkait Standar Operasional Penyidikan secara berkala agar penyidik tidak lalai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Hakim sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengadili suatu perkara harus melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang di dapat apakah didapatkan secara sah atau tidak, apabila terdapat laporan terkait dengan tidak sahnya alat bukti yang di dapat maka diharapkan hakim melakukan peninjauan terhadap hal tersebut, agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dimata peradilan. Penegakan terhadap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), harus dijalankan dengan baik melalui berbagai upaya yang dilakukan salah satunya mempertajam sanksi terhadap tindakan kekerasan dalam proses penyidikan tersebut karena saat ini masih terlalu tumpul

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Soemitro, Ronny Hanajito., Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.

Ibrahim, Johnny.,Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang :Bayumedia Publishing, 2007.

Harahap, M. Yahya, 2002. Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika.

Benyamin Asri, Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan. Bandung : Tarsito, 1989.

Djisman Samosir, Sekelumit Tentang Penologi dan Permasalahannya, Bandung : Nuasa Aulia, 2012.

Lawrence M. Friedman, The Legal System, A Social Prespective, New York : Sage Foundation, 1975.

Rukmini, Mien, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2003.

2. Jurnal

Arnita, I Nyoman. “Perlindungan Hak-hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia.” Jurnal Hukum Unsrat XXI, No. 3, 2013.

Raharjo dan Angkasa, 2011. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka, Mimbar Hukum vol 23, No. 1

Sari, Lisa Kartika, 2012. Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional, Salatiga: Jurnal Hukum UKSW.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidikan Tindak Pidana

4. Sumber Lainnya

SUMBER INTERNET

“Proses dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP” [PROSES DAN MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KUHAP | bungambarita \(wordpress.com\)](#). Diakses tanggal 5 Februari 2023

“Hukum yang Tidak Adil: Tiga Pelanggaran dalam Penyidikan Kasus JIS” [Hukum yang Tidak Adil: Tiga Pelanggaran dalam Penyelidikan Kasus JIS Halaman all - Kompasiana.com](#). Diakses tanggal 5 februari 2023

Alsadad Rudi, “Polisi Akui Lakukan Kekerasan Saat Penyelidikan Kasus JIS” [Polisi Akui Lakukan Kekerasan Saat Penyidikan Kasus JIS \(kompas.com\)](#). Diakses tanggal 6 Februari 2023

5. Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Dicky Sapta S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Pembinaan Operasional.

Wawancara Dengan Bapak Taufik Rohman S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan.